



PUTUSAN

Nomor: 5/Pid.C/2024/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Melhayati pgl Mel Binti Agus Thaib
Tempat lahir : Kepala Koto Koto Tengah Simalanggang
Umur, tanggal lahir : 47 tahun/ 11 Juni 1976
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jorong Kapalo Koto Nagari Koto Tengah
Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh Kabupaten
LimaPuluh Kota
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penyidik atas kuasa Penuntut Umum melanggar Pasal 352 ayat (1) KUHP, dengan uraian kejadian sebagai berikut;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 16.45 WIB bertempat di Jorong Kapalo Koto Kenagarian Koto Tengah Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa telah memukul kepala Desni dengan menggunakan kayu balok yang dipegangnya dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan juga melakukan pemukulan terhadap Michael Vandeshio dengan cara mengayunkan kayu balok yang dipegangnya dengan tangan kanannya kearah Michael Vandeshiosebanyak sekitar 5 (lima) kali ayunan dan mengenai Michael sebanyak 2 (dua) kali pada lengan kanan luar dan ibu jari kiri masing-masing 1 (satu) kali. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 352 ayat (2) KUHP;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

- Saksi I. Desni
- Saksi II. Michael Vandeshio
- Saksi III. Yolanda Vandeshio
- Saksi IV. Ovetra Vandeshio
- Saksi V. Sri Handayani Oktavia
- Saksi VI. Salmi

Menimbang, bahwa penyidik atas kuasa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian antara Terdakwa dengan Korban, namun para pihak tidak mau berdamai;

Menimbang, bahwa atas alat bukti yang telah dihadirkan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 16.45 WIB bertempat di Jorong Kapalo Koto Kenagarian Koto Tengah Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa telah memukul kepala Desni dengan menggunakan kayu balok yang dipegangnya dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan juga melakukan pemukulan terhadap Michael Vandeshio dengan cara mengayunkan kayu balok yang dipegangnya dengan tangan kanannya kearah Michael Vandeshio dan mengenai Michael sebanyak 2 (dua) kali pada lengan kanan luar dan ibu jari kiri masing-masing 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian tersebut dipicu oleh adanya cekcok antara Terdakwa dengan Saksi Desni mengenai keberadaan lemari yang berujung pada Terdakwa membuka baju Saksi Desni di pinggir jalan sampai bagian tubuh atas Saksi Desni terlihat. Oleh karena itu Saksi Desni bersama dengan anak-anaknya mendatangi Terdakwa yang sedang berada di rumah Saksi Salmi dan membawa sejumlah senjata tajam. Saat tiba disana terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Desni dan anak-anaknya sehingga pemukulan tersebut terjadi;
- Bahwa rasa sakit yang dialami Saksi Desni dan Saksi Michael tidak menghalangi para saksi dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya;

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta hukum di atas, seluruh unsur dalam dari Pasal 352 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam uraian kejadian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai alat balas dendam, akan tetapi berdasarkan teori pemidanaan modern, pidana yang dijatuhkan, ditujukan untuk memberikan edukasi bagi Terdakwa agar tidak mengulangi kesalahannya dikemudian hari serta bagi anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa, berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang dipertimbangkan dalam putusan ini, sehingga menurut Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti apa yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak menyadari kesalahannya;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 352 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Melhayati pgl Mel Binti Agus Thaib telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 oleh Oktaviani br Sipayung, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Eliza Fitria S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh IPDA Zuyu Gianto, S.Pt. selaku Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eliza Fitria,S.H.

Oktaviani br Sipayung, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)